

**PERCERAIAN PADA PASANGAN USIA LANJUT DI
DESA HALONG KABUPATEN BALANGAN**

SKRIPSI

Oleh

ZULFIA FARHANA



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN

2025 M/ 1446 H

**PERCERAIAN PADA PASANGAN USIA LANJUT DI
DESA HALONG KABUPATEN BALANGAN**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Ilmu Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah)

Oleh

ZULFIA FARHANA

210102010295



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI

FAKULTAS SYARIAH

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL
SYAKHSIYYAH)**

BANJARMASIN

2025 M/ 1446 H

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zulfia Farhana
NIM : 210102010295
Tempat/Tgl. Lahir : Halong, 18 Juli 2001
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul Perceraian pada Pasangan Usia Lanjut di Desa Halong Kabupaten Balangan adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 30 Desember 2024

Yang membuat pernyataan,



Zulfia Farhana

SERTIFIKAT PLAGIASI

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI**



Nomor: B-36/Un.14/III.2/PP.00.9/1/2025

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin dengan alamat web <https://www.turnitin.com/>, dengan ini kami nyatakan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Zulfia Farhana
NIM : 210102010295
Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : Perceraian Pada Pasangan Usia Lanjut di Desa Halong Kabupaten Balangan

memenuhi syarat ketentuan cek plagiarisme maksimal 25%. Naskah Skripsi tersebut dinyatakan layak untuk diterbitkan dan dipublikasikan.

Mengetahui,
Ketua Jurnal Fakultas Syariah

Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.HK



LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI








**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235 Telepon (0511) 3265783
website: www.fs.uin-antasari.ac.id e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

NAMA : Zulfia Farhana
NIM : 210102010295
JUDUL : Perceraian pada Pasangan Usia Lanjut di Desa Halong Kabupaten Balangan
DOSEN : Prof. Dr. H. M. Hanafiah, M.Hum

| No | Tanggal | Perihal | Isi Konsultasi | TTD Dosen |
|----|-----------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1 | 7 Oktober 2024 | Konsul BAB I | <ul style="list-style-type: none">- Pertajam latar belakang- Masukkan kasusnya pada beberapa paragraf terakhir sebelum judul- Perbaiki pada Definisi Operasional | |
| 2 | 14 Oktober 2024 | Perbaikan dan ACC BAB I | ACC | |
| 3 | 17 Oktober 2024 | Konsul BAB II | <ul style="list-style-type: none">- Tambahkan pengertian pernikahan- Tambahkan ayat- Perbaiki penulisan | |
| 4 | 22 Oktober 2024 | Perbaikan dan ACC BAB II | ACC | |
| 5 | 28 Oktober 2024 | Konsul BAB III | <ul style="list-style-type: none">- Penelitian bersifat kasus- Perlu ada observasi tambahan terkait kebenaran pernyataan reponden- Tulis sedikit demi sedikit | |
| 36 | 5 November 2024 | Perbaikan dan ACC BAB III | ACC | |
| 7 | 2 Desember 2024 | Konsul BAB IV (Data) | <ul style="list-style-type: none">- Tambahkan gambaran umum lokasi penelitian- Jabarkan dulu data yang didapat lalu analisis | |

| | | | | |
|----|------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 8 | 9 Desember 2024 | Konsul BAB IV (Analisis) | - Analisis data penelitian dengan teori di bab 2 |  |
| 9 | 12 Desember 2024 | Perbaikan dan ACC BAB IV | ACC |  |
| 10 | 17 Desember 2024 | Konsul BAB V | - Buat simpulan dengan lebih singkat - Perbaiki tulisan |  |
| 11 | 23 Desember 2024 | Perbaikan dan ACC BAB V | ACC |  |
| 12 | 30 Desember 2024 | Konsul Kelengkapan dan ACC Skripsi | ACC |  |

Dosen melakukan bimbingan kepada mahasiswa minimal 12 kali dalam rentang waktu penyelesaian skripsi minimal 3 bulan dan maksimal 12 bulan (sesuai dengan Keputusan Rektor UIN Antasari Nomor 827 Tahun 2022 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal UIN Antasari Banjarmasin)

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Perceraian pada Pasangan Usia Lanjut di Desa Halong Kabupaten Balangan
Ditulis oleh : Zulfia Farhana
NIM : 210102010295
Program : Strata 1 (S1)
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Tahun Akademik : 2024/2025
Tempat Tanggal Lahir : Halong, 18 Juli 2001
Alamat : Jln. Pembangunan Rt. 5 Desa Halong Kecamatan Halong Kabupaten Balangan

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, dapat disetujui untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Banjarmasin, 30 Desember 2024
Pembimbing,



Prof. Dr. H. M. Hanafiah, M.Hum
NIP. 195902051986031006

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin,



Abdul Hafiz Sairazi, SHI, MHI
NIP. 7811182003121005

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "Perceraian pada Pasangan Usia Lanjut di Desa Halong Kabupaten Balangan", ditulis oleh Zulfia Farhana 210102010295 telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 9 Januari 2025




Dinyatakan LULUS dengan predikat: A+ (90)

Dekan Fakultas Syariah,
Universitas Islam Negeri Antasari
Banjarmasin



Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H
NIP. 197105191997032001

Tim Penguji

| No. | Nama | Tanda tangan |
|-----|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Prof. Dr. H. M. Hanafiah, M.Hum (Ketua) |  |
| 2. | H. Fuad Luthfi, S.Ag., S.H., M.H (Anggota) |  |
| 3. | Farihatni Mulyati, S.Ag., MHI (Anggota) |  |

ABSTRAK

Zulfia Farhana, 2024, *Perceraian Pada Pasangan Usia Lanjut di Desa Halong Kabupaten Balangan*, Pembimbing: Prof. Dr. H. M. Hanafiah, M. Hum, Skripsi, Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah), Fakultas Syariah, UIN Antasari Banjarmasin,

Kata Kunci: Perceraian, Usia Lanjut, Halong

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya beberapa pasangan yang bercerai pada usia lanjut (senja) yang terjadi karena berbagai faktor. Hal ini menarik perhatian peneliti untuk mengetahui lebih dalam tentang perceraian yang terjadi pada pasangan usia lanjut di desa Halong. Perkawinan hendaknya untuk membentuk rumah tangga yang bahagia yang kekal sampai akhir hayat, berujung pada perpisahan di usia pasangan dan usia pernikahan yang sudah berpuluh-puluh tahun. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana gambaran perceraian pada pasangan usia lanjut dan faktor apa saja yang menjadi latar belakang terjadinya perceraian tersebut.

Jenis penelitian ini ialah penelitian hukum empiris. Data yang digali pada penelitian ialah gambaran dan faktor perceraian yang terjadi pada pasangan usia lanjut di Desa Halong Kabupaten Balangan. Sumber data atau informan penelitian ialah lima pasangan bercerai dan lima orang yang juga mengetahui kebenaran dari pernyataan para pasangan bercerai, jadi ada lima belas orang yang diwawancarai. Data dikumpulkan dengan teknik wawancara. Setelah terkumpul data diolah dengan editing. Data kemudian dianalisis menggunakan teknik deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perceraian yang terjadi seluruhnya dilakukan oleh suami dan sampai saat ini seluruhnya belum dicatatkan resmi pada Pengadilan Agama. Adapun faktor yang menjadi penyebab perceraian pasangan usia lanjut ada berbagai macam, yaitu: faktor kekeraan dalam rumah tangga, faktor ekonomi, faktor orang ketiga dan faktor ketidakharmonisan keluarga. Perceraian yang terjadi pada pasangan usia lanjut di desa halong, menurut kompilasi hukum islam itu dibolehkan seperti yang sudah diatur dalam pasal 116 tentang alasan-alasan dapat terjadinya perceraian, sedangkan dalam tinjauan hukum islam, perceraian tersebut sesungguhnya sesuatu yang halal akan tetapi di benci oleh Allah. Yang artinya perceraian itu boleh sebagai pintu darurat atau jalan keluar terakhir dari sebuah masalah perkawinan.

MOTTO

“Hasil datang dari apa yang kamu lakukan, bukan dari apa yang kamu
rencanakan”

“Hidup hanya sekali, hiduplah yang berarti”

-Zf

KATA PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmaanirrahiim

Segala puji dan syukur terpanjatkan kepada Allah Swt. yang telah memberikan kekuatan serta kemudahan sehingga skripsi ini dapat terselasaikan.

Shalawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad Saw.

Karya sederhana ini ulun persembahkan untuk

Abah Zakaria, Mama Saidah, Ka Rabi, Ka Amat, Ka Rif'ah, Ka Abu, sepupu Mona Hamada serta seluruh keluarga besar KH. Musa Yusuf tercinta yang telah memberikan kasih sayang, doa dan dukungan kepada ulun sampai saat ini,

Ka Alif, Umi dan Abi yang telah memberikan semangat dan Motivasi untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini,

Teman seperjuangan dalam kelas maupun diluar kelas,

Serta

Terimakasih kepada kalian semua, semoga segala kebaikan dibalas oleh Allah Swt.

Aamiin Yaa Robbal'alamin

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

| | |
|-----------------|--------------------|
| 1. ا : A | 16. ط : Th |
| 2. ب : B | 17. ظ : Zh |
| 3. ت : T | 18. ع : ' (Kasrah) |
| 4. ث : Ts | 19. غ : Gh |
| 5. ج : J | 20. ف : F |
| 6. ح : <u>H</u> | 21. ق : Q |
| 7. خ : Kh | 22. ك : K |
| 8. د : D | 23. ل : L |
| 9. ذ : Dz | 24. م : M |
| 10. ر : R | 25. ن : N |
| 11. ز : Z | 26. و : W |
| 12. س : S | 27. ه : H |
| 13. ش : Sy | 28. ء : ' (Kasrah) |
| 14. ص : Sh | 29. ي : Y |
| 15. ض : Dh | |

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

| Tanda Vokal Arab | Tanda Vokal Latin | Keterangan |
|------------------|-------------------|------------|
| ◌َ | A | Fathah |
| ◌ِ | I | Kasrah |

| | | |
|----|---|---------|
| ◌ُ | U | Dhammah |
|----|---|---------|

Kata sandang: Contoh (...) al-Rijâl bukan ar-rijâl, (...) al-dîwân bukan ad-dîwân.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

| Tanda Vokal Arab | Tanda Vokal Latin | Keterangan |
|------------------|-------------------|------------|
| ◌ِي | Ai | a dan i |
| ◌ُو | A | a dan u |

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

| Tanda Vokal Arab | Tanda Vokal Latin | Keterangan |
|------------------|-------------------|-----------------------|
| بَا | Â | a dengan topi di atas |
| بِي | Î | i dengan topi di atas |
| بُو | Û | u dengan topi di atas |

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialih aksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dîwân bukan ad-dîwân.

4. Syiddah (*Tasydîd*)

Syiddah atau *tasydîd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (◌ّ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda *syiddah* itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda *syiddah* itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya, kata (الضَّرُورَةُ) tidak ditulis ad-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

5. *Ta Marbûthah*

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf *ta marbûthah* terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialih aksarakan menjadi huruf /h/. (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika *ta marbûthah* tersebut diikuti oleh kata sifat (*naʿt*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf *ta marbûthah* tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

| No. | Kata Arab | Alih Aksara |
|-----|-------------------------------|--------------------------|
| 1 | طَرِيقَةٌ | Tharîqah |
| 2 | الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّة | Al-Jâmiʿah al-Islâmiyyah |
| 3 | وَحْدَةُ الْوُجُودِ | Wahdah al-Wujûd |

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikutiketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untukmenuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yangditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya

berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak ‘Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûral-Dîn al-Rânîrî.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi‘l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat- kalimat dalam Bahasa Arab.

| Aksara Arab | Alih Aksara |
|----------------------------------------------|---------------------------------------|
| ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ | dzahaba al-ustâdzu |
| ثَبَّتَ الْأَجْرُ | tsabata al-ajru |
| الْحَرَكَةَ الْعَصْرِيَّةَ | al-harakah al-‘ashriyyah |
| أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ | asyhadu an lâ ilâha illa Allâh |
| مَوْلَانَا مَلِكُ الصَّالِحِ | mawlânâ Malik al-Shâlih |
| يُؤْتِرُكُمْ اللَّهُ | yu’tsirukum Allâh |
| الْمَطَاهِرِ الْعَقْلِيَّةِ | al-mazhâhir al-‘aqliyyah |
| حُبُّ الْإِسْتِطْلَاعِ | hub al-istithlâ‘ |
| الْمَادَّةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيَوَانَ | al-mâddah al-mashnû‘ah min al-hayawân |
| طَرَفُ الْعَيْنِ | tharf al-‘ayni |
| الْمُسَاهَمَةُ | al-musâhamah |
| مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا | man salaka tharîqan |

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا و مولانا محمد و على آله و أصحابه أجمعين و من تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اما بعد

Segala puji bagi Allah Swt., atas segala limpahan karunia, nikmat, dan petunjuk-Nya sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada panutan Nabi Besar Muhammad Saw., keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Lepas dari khilaf dan segala kekurangan, penulis merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “Perceraian Pada Pasangan Usia Lanjut di Desa Halong Kabupaten Balangan”, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.A. Dr., selaku Rektor UIN Antasari Banjarmasin.
2. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Abdul Hafiz Sairazi, S.H.I., M.H.I, dan Nahdia Nazmi, S.H., M.H., selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
4. Prof. Dr. H. M. Hanafiah, M. Hum., selaku Dosen Penasehat Akademik sekaligus Pembimbing Skripsi yang telah memberikan saran serta meluangkan waktunya kepada Penulis selama proses penyelesaian skripsi.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.

6. Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin dan Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Syariah serta staf yang telah memberikan pelayanan yang sangat baik sehingga memudahkan penulis dalam hal administrasi yang diperlukan.
7. Bapak Hairani, S.Sos., selaku kepala Desa Halong Kabupaten Balangan yang mendukung dan memberikan izin agar penelitian ini bisa selesai.
8. Seluruh pihak yang memberikan bantuan dan motivasi baik secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini

Semoga Allah Swt., membalas segala bentuk kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan ridha Allah Swt., semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Aamiin.

Banjarmasin, 02 Januari 2025

Penulis

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1.1 : Penetapan Judul dan Pembimbing
- Lampiran 1.2 : Penetapan Waktu Seminar Proposal
- Lampiran 1.3 : Surat Keterangan Telah Seminar Proposal
- Lampiran 1.4 : Surat Izin Melakukan Riset
- Lampiran 1.5 : Surat Pemberian Izin Melakukan Riset
- Lampiran 1.6 : Surat Telah Selesai Penelitian
- Lampiran 1.7 : Surat Keterangan Lulus Ujian Komperensif
- Lampiran 1.8 : Sertifikat Baca Tulis Al-Qur'an
- Lampiran 1.9 : Sertifikat Tes TOAFL
- Lampiran 1.10 : Sertifikat Keterampilan Komputer
- Lampiran 1.11 : Surat Keterangan Perolehan SKK
- Lampiran 1.12 : Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR ISI

| | |
|----------------------------------------------|-------|
| PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN | iii |
| SERTIFIKAT PLAGIASI..... | iv |
| LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI..... | v |
| PERSETUJUAN | vii |
| PENGESAHAN | viii |
| ABSTRAK | ix |
| MOTTO | x |
| KATA PERSEMBAHAN..... | xi |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA..... | xii |
| KATA PENGANTAR | xvi |
| DAFTAR LAMPIRAN..... | xviii |
| DAFTAR ISI..... | xix |
| BAB I..... | 1 |
| PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan masalah..... | 6 |
| C. Tujuan penelitian..... | 6 |
| D. Signifikansi Penelitian | 6 |
| E. Definisi Operasional..... | 7 |
| F. Kajian Pustaka..... | 8 |
| G. Sistematika Penulisan | 11 |
| BAB II..... | 12 |
| LANDASAN TEORI..... | 12 |
| Pernikahan, Perceraian dan Usia Lanjut | 12 |
| A. Pernikahan..... | 12 |
| 1. Pengertian pernikahan | 12 |
| 2. Tujuan Pernikahan | 13 |
| B. Perceraian..... | 14 |

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Pengertian Perceraian | 14 |
| 2. Dasar Hukum Perceraian | 15 |
| 3. Syarat Dan Rukun Perceraian (Talak) | 19 |
| 4. Macam- macam Talak | 21 |
| 5. Putusnya Hubungan Perkawinan Menurut UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam | 22 |
| 6. Hukum dan hikmah perceraian (Talak) | 25 |
| C. Usia Lanjut | 26 |
| BAB III | 29 |
| METODE PENELITIAN | 29 |
| A. Jenis, Pendekatan dan Sifat Penelitian | 29 |
| B. Lokasi Penelitian | 31 |
| C. Subjek dan Objek | 31 |
| D. Data dan Sumber Data | 31 |
| E. Teknik Pengumpulan Data | 32 |
| F. Pengolahan dan Analisis Data | 33 |
| BAB IV | 34 |
| LAPORAN PENELITIAN | 34 |
| A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian | 34 |
| B. Penyajian Data Penelitian | 36 |
| C. Analisis Faktor Perceraian Pada Pasangan Usia Lanjut di Desa Halong Kabupaten Balangan | 53 |
| BAB V | 62 |
| PENUTUP | 62 |
| A. Simpulan | 62 |
| B. Saran-saran | 63 |
| DAFTAR PUSTAKA | 64 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | 69 |

DAFTAR TABEL

| | |
|-----------------------------------|-------|
| Tabel 4.1 Matriks Penelitian..... | 51-52 |
|-----------------------------------|-------|

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam menganjurkan pernikahan sebagai salah satu cara untuk menyempurnakan agama. Dengan menikah, beberapa batasan yang sebelumnya ada menjadi lebih longgar. Seperti halnya dalam pernikahan, suami istri diperbolehkan melakukan hal-hal yang sebelumnya tidak diperbolehkan bagi orang yang belum menikah.¹ Hal ini dilakukan agar tetap menjaga keharmonisan dalam rumah tangga pasangan suami istri.

Islam menganjurkan agar kita menjaga keharmonisan rumah tangga. Namun, jika perselisihan terus terjadi dan tidak ada solusi, perceraian bisa menjadi pilihan terakhir sebagai upaya untuk menghindari dampak buruk yang lebih besar.²

Pernikahan adalah perjalanan panjang yang pasti akan diwarnai berbagai rintangan. Baik kita siap atau tidak, setiap pasangan akan menghadapi cobaan dalam rumah tangganya. Sama seperti semua orang di dunia ini yang memiliki tantangan hidup masing-masing, kita juga perlu mempersiapkan diri untuk menghadapi segala kemungkinan dalam pernikahan. Membangun

¹ Dhea Chania dan Syarifah Gustiawati Mukri, "Urgensi Kafaah Terhadap Keutuhan Rumah Tangga," *Mizan: Journal of Islamic Law* 5, no. 1 (19 Juni 2021): h. 124, <https://doi.org/10.32507/mizan.v5i1.939>.

² Siti Zaenab Safitri, "Dampak Perceraian Orangtua Terhadap Perubahan Prilaku anak (Studi Kasus di Desa Teratak Kecamatan Batu Kliang Utara Lombok Tengah)" (Lombok, Universitas Islam Negeri Mataram, 2019), 3.